

**PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA OLEH
PIHAK LEASING DI PT MEGA CENTRAL FINANCE
KOTA PEMATANGSIANTAR PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
2/PUU-XIX/2021**

SKRIPSI

OLEH

PUTRI ERA SERINA NABABAN

188400196

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/10/22

Access From (repository.uma.ac.id)10/10/22

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Pihak Leasing
Di : PT Mega Central Finance Kota Pematangsiantar Pasca
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021
Nama Mahasiswa : Putri Era Serina Nababan
NPM : 1884000196
Bidang : Keperdataan

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

(Dr. Taufik Siregar, S.H., M.Hum.)

(Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H.)

Diketahui :
Dekan Fakultas Hukum



(Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H.)

Tanggal Lulus: 10 Agustus 2022

**PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA OLEH
PIHAK LEASING DI PT MEGA CENTRAL FINANCE
KOTA PEMATANGSIANTAR PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
2/PUU-XIX/2021**

SKRIPSI

8/1/22
Di. M. Citra Ramadhan


7/9-2022
(Di. Tripta Jb, S4.12.H)

OLEH

PUTRI ERA SERINA NABABAN

188400196

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/10/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)10/10/22

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertangan tangan dibawah ini:

NAMA : PUTRI ERA SERINA NABABAN
NPM : 188400196
FAKULTAS : HUKUM
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BIDANG : HUKUM PERDATA
JENIS KARYA : SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi saya yang berjudul: Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Pihak Leasing Di PT Mega Central Finance Kota Pematansiantar Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021. Tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bilamana di kemudian hari ditemukan kesalahan yang berakibat skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistematika penulisan, maka penulis bersiap untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Medan, 07 September 2022



PUTRI ERA SERINA NABABAN

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI

Sebagai civitas akademisi di Universitas Medan Area, saya yang bertanggung tangan dibawah ini:


NAMA : PUTRI ERA SERINA NABABAN
NPM : 1884000196
FAKULTAS : HUKUM
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BIDANG : HUKUM PERDATA
JENIS KARYA : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area hak bebas royalti (Non-Exclusive Royalti Free Right) atas skripsi saya yang berjudul: " Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Pihak Leasing Di PT Mega Central Finance Kota Pematansiantar Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021." Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 07 September 2022

Yang membuat pernyataan



PUTRI ERA SERINA NABABAN

ABSTRAK

PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA OLEH PIHAKLEASING DI PT MEGA CENTRAL FINANCE KOTA PEMATANGSIANTAR PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2/PUU-XIX/2021

OLEH
PUTRI ERA SERINA NABABAN
NPM : 188400196
BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Jaminan Fidusia sebagai salah satu jaminan kebendaan, memberikan hak eksekutorial bagi kreditur untuk melakukan parate eksekusi terhadap objek jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi. Namun, kemudian pada prakteknya, kreditur kerap menyalahgunakan hak eksekutorial ini dengan melakukan penarikan objek jaminan secara paksa dan tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar dilakukan Judicial Review terhadap Pasal 15 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Dari permasalahan tersebut, terbitlah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XVII/2019 dan Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan terbaru mengenai Eksekusi Jaminan Fidusia yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 yang sebenarnya isinya tidak ada perbedaan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XVII/2019. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, Bagaimana kedudukan para pihak dalam perjanjian *leasing* dan pengaturan pelaksanaan eksekusi, Bagaimana dampak diberlakukannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 terhadap Lembaga pembiayaan *leasing* dan Bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 di PT Mega Central Finance Kota Pematangsiantar. Metode penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian *Normatif empiris*, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, dengan sifat penelitian deskriptif analisis dan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan lapangan (*Field Research*). Berdasarkan hasil penelitian penulis, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di PT Mega Central Finance sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XVII/2019 dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 dilakukan dengan mediasi, namun ketika dalam mediasi antara kedua belah pihak dalam hal ini kreditur tidak berhasil dalam hal telah adanya kesepakatan telah cidera janji maka akan dilakukan title eksekutorial, namun ketika dalam mediasi tidak adanya kesepakatan wanprestasi akan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri.

Kata Kunci : *Pelaksanaan Eksekusi, Jaminan Fidusia, Leasing*

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/10/22 1

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE EXECUTION OF FIDUCIARY AT PT MEGA CENTRAL FINANCE THE CITY OF PEMATANGSIANTAR POST DECISION CONSTITUTIONAL COURT NUMBER 2/PUU- XIX/2021

BY:

PUTRI ERA SERINA NABABAN
NPM: 188400196
CIVIL LAW

Fiduciary guarantee as one of the material guarantees, gives rights executorial for creditors to parate the execution of the object fiduciary guarantee if the debtor defaults. However, later in practice, creditors often abuse this executorial right by forcibly withdrawing the object of collateral and not in accordance with applicable legal procedures. This is what later became the basis for a Judicial Review to be carried out on Article 15 Paragraphs (2) and (3) of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. As for the formulation of the problem in this research, what is the position of the parties in the leasing agreement and the arrangements for the execution of the execution, how is the impact of the enactment of the Constitutional Court Decision Number 2/PUU- XIX/2021 on the leasing financing institution and how is the execution of fiduciary guarantees after the decision of the Constitutional Court Number 2/ PUU-XIX/2021 at PT Mega Central Finance Pematangsiantar City. The research method of this thesis uses empirical normative research, uses primary and secondary legal materials, with descriptive analytical research properties and uses data collection techniques by conducting library research (Library Research) and field (Field Research). Based on the results of the author's research, the execution of fiduciary guarantees at PT Mega Central Finance before the Constitutional Court Decision Number 2/PUU-XVII/2019 and after the Constitutional Court Decision Number 2/PUU-XIX/2021 was carried out by mediation, but when in mediation between the two parties the party in this case the creditor is unsuccessful in the event that an agreement has been breached, an executorial title will be carried out, but when in mediation there is no default agreement, it will file a civil lawsuit to the District Court.

Keywords : The execution, fiduciary, Leasing

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkah dan karuniaNya berupa kesehatan dan kelapangan berfikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan dengan baik. Skripsi ini berjudul “ **Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Pihak Leasing di PT Mega Central Finance Kota Pematangsiantar Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021.**

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, akan tetapi semoga segala usaha yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi pembaca. Penulis juga menyadari bahwa selama berlangsungnya penelitian, penyusun sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini tak lepas dari dukungan serta bantuan berbagai pihak.

Secara khusus, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua penulis, Ayahanda Mulasar Nababan dan Ibunda Katarina Sianipar yang selalu mendoakan penulis di setiap langkah dan pilihan yang penulis ambil, memberikan kasih serta sayang yang tak terhingga kepada penulis sampai saat ini serta tidak lupa pula memberikan dukungan baik materil maupun moril sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik- baiknya. Dan juga Frisca Dayani Nababan dan Winter Rizky Nababan selaku adik penulis yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

Selanjutnya teriring doa dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus selaku Dosen Pembimbing II penulis yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan dan masukan dalam proses penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Taufik Siregar, SH., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I sekaligus selaku Ketua Skripsi penulis yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan dan masukan dalam proses penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Anggreni Atmei Lubis, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat merangkap Gugus Jaminan Mutu Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan dan masukan selama proses perkuliahan.
5. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area penulis yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan dan masukan selama proses perkuliahan.
6. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H., M.H. selaku ketua Jurusan Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang

senantiasa memberikan bimbingan dan masukan tanpa kenal waktu dalam proses penyusunan skripsi ini.

7. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H. selaku Ketua Sidang yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan dan masukan dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Rafiqi, S.H., MM., M.Kn selaku sekretaris skripsi yang senantiasa memberikan bimbingan dan masukan serta pengarahannya dalam proses penyusunan skripsi ini.
9. Bapak/Ibu Dosen serta Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area atas ilmu dan pelayanan yang diberikan kepada penulis selama di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Bapak Charles Budianto Situmorang, S.H. selaku Kepala Cabang PT Mega Central Finance yang telah bersedia meluangkan waktu untuk diwawancarai oleh penulis serta memberikan ilmu dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
11. Novi Triani Gea, Rouli Silitonga, Sonita Bancin dan Charold Manalu selaku para sahabat penulis yang telah menemani penulis dari awal hingga saat ini, saling berbagi kebahagiaan maupun kesedihan, serta memberikan semangat dan perhatian yang tidak tiada taranya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat berkat dan lindungan serta kesehatandari Tuhan Yang Maha Kuasa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan dan dapat berguna bagi kemajuan Nusa dan Bangsa.

Demikianlah, semoga tulisan ilmiah ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 18 Mei 2022

Penulis

Putri Era Serina Nababan



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Hipotesa.....	12
BAB II	15
TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Umum Tentang Eksekusi.....	15
1. Pengertian Eksekusi	15
2. Asas Umum Eksekusi	16
3. Macam-Macam Eksekusi	17
B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan	18
1. Pengertian Jaminan	18
2. Kedudukan dan Manfaat Jaminan.....	21
C. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia	22
1. Pengertian Jaminan Fidusia	22
2. Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia	25
D. Tinjauan Umum Tentang <i>Leasing</i>	29
1. Pengertian <i>Leasing</i>	29
2. Subjek dan Objek Perjanjian <i>Leasing</i>	31
3. Dasar Hukum Perjanjian <i>Leasing</i>	33
BAB III.....	36
METODE PENELITIAN	36
A. Waktu dan Tempat Penelitian	36
1. Waktu Penelitian	36

2. Tempat Penelitian.....	36
B. Metodologi Penelitian	37
1. Jenis Penelitian.....	37
2. Sifat Penelitian	37
3. Teknik Pengumpulan Data.....	38
4. Analisa Data	39
BAB IV	40
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Hasil Penelitian	40
1. Profil Umum PT Mega Central Finance Kota Pematangsiantar	40
2. Pengaturan Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia	41
3. Dampak Implementasi Hukum Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 di Lembaga Pembiayaan.....	46
B. Pembahasan.....	53
1. Kedudukan Para Pihak Dalam Perjanjian Leasing Dan Pengaturan Hukum Pelaksanaan Eksekusi.....	53
2. Dampak Diberlakukannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 Terhadap Lembaga Pembiayaan Leasing	59
3. Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 di PT Mega Central Finance Kota Pematangsiantar	62
BAB V.....	66
SIMPULAN DAN SARAN	66
A. Simpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Pada negara hukum, memiliki prinsip yang menjamin atas kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kepada kebenaran dan kedilan. Terkait itu, dalam hukum jaminan diperlukan adanya kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan pada hubungan hutang-piutang atau kredit. Demikian pula perlu adanya kemudahan untuk pelunasan hutang-piutang atau kredit yang dibebani dengan hak jaminan pada debitur yang cidera janji atau wanprestasi melalui lembaga eksekusi. Peningkatan laju perekonomian akan menimbulkan tumbuh dan berkembangnya usaha yang dilakukan oleh masyarakat, biasanya pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya selalu berupaya menambah modal usahanya dengan cara melakukan pinjaman atau kredit langsung dengan perbankan. Lembaga perbankan mempunyai peranan strategis untuk mendorong perputaran roda perekonomian melalui kegiatan utamanya, yaitu menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk pemberian kredit untuk Mendukung pembangunan.¹

Kepercayaan menjadi dasar dalam pengalihan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia pada perjanjian jamina fidusia, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada di tangan pemberi

¹Bachtiar Jajuli, *Eksekusi Perkara Perdata Segi Hukum Dan Penegakan Hukum*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1987), hal. 43

fidusia.² Seperti yang ditekankan Satrio, bahwa perjanjian jaminan fidusia hanyalah sebagai perjanjian ikutan dalam suatu perjanjian pokok.³ Hidup di era globalisasi saat ini sangat mempermudah kita dalam melakukan sesuatu misalnya didalam dunia usaha yang dulunya hanya mengenal system barter atau tukar-menukar, kemudian mengenal biaya tunai dan sekarang mengenal sistem kredit, seseorang bisa mendapatkan barang tanpa membayar secara tunai melainkan dengan cara mengangsur.

Dalam perkembangan dunia bisnis dan usaha ada beberapa jenis usaha pelayanan yang menyediakan pemodal, di Indonesia dikenal dengan dua istilah yaitu Lembaga Keuangan dan Lembaga Pembiayaan, lembaga keuangan yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank, lembaga pembiayaan diantaranya adalah *leasing*. Parkteknya lembaga keuangan dan pembiayaan secara operasional membutuhkan adanya jaminan, jaminan benda bergerak dan jaminan benda tidak bergerak, jaminan terhadap benda tidak bergerak melekat yang disebut hak tanggungan sedangkan jaminan benda bergerak diatur dalam lembaga gadai dan lembaga jaminan fidusia. Lembaga jaminan untuk menampung kebutuhan masyarakat terhadap jenis jenis hak kebendaan tersebut telah disediakan oleh peraturan perundang-undangan.

Pembiayaan yang dilakukan oleh pihak *leasing* dituangkan dalam perjanjian kredit antara pihak *leasing* dengan debitur. Dalam perjanjian ini, masing-masing pihak dalam mengikatkan diri mengkehendaki adanya kepastian hukum sehingga para pihak yang terlibat dalam perjanjian *leasing* ini tentunya

²Hs Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 55-57

³J Satrio, *Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 110

tidak ada yang dirugikan. Maka disinilah fungsi dibuatnya perjanjian oleh para pihak dalam bentuk tertulis (kontrak), dan hal ini telah diatur dalam, Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, "Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena undang-undang".⁴ Adapun pihak-pihak *leasing* yang terikat dalam pengadaan perjanjian yaitu:

1. *Lessor* merupakan perusahaan pembiayaan yang telah diberi izin untuk melakukan pembiayaan;
2. *Lessee* sebagai nasabah ataupun pemohon yang mengajukan permohonan leasingnya kepada perusahaan tertentu untuk memenuhi kebutuhan barang modalnya;
3. *Supplier* bertindak sebagai orang yang mempunyai barang modal yang hendak dipergunakan barang modalnya dalam perjanjian *leasing*.

Hubungan timbal balik dari para pihak tersebut menyangkut pada pelaksanaan kewajiban dan peralihan suatu hak atau tuntutan kewajiban dari kenikmatan menggunakan fasilitas pembiayaan untuk itu antara *lessor* dan *lessee* dibuat perjanjian *financial lease* / kontrak leasing atau suatu perjanjian pembiayaan.

Pokok perjanjian *leasing* selalu mencantumkan kata-kata dijaminakan secara fidusia yang artinya bahwa perjanjian kredit akan menimbulkan adanya perjanjian jaminan fidusia yang membebani benda yang dibiayai dijadikan sebagai jaminan pelunasan atas hutang apabila suatu saat terjadi kredit macet atau wanprestasi. Hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada pihak *leasing* yang telah memberikan sejumlah uang kepada debitur dan untuk

⁴Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

memberikan kepastian hukum atas kembalinya sejumlah uang tersebut jika debitur tidak melaksanakan kewajibannya. Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditor) percaya bahwa penerima kredit (debitur) pada masa yang akan datang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan.⁵ Apabila debitur tidak memenuhi kewajiban atau prestasinya, maka debitur telah melakukan wanprestasi. Adapun wanprestasi dari debitur dapat berupa:

1. Tidak melakukan prestasi sama sekali;
2. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan;
3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepatwaktu;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Kebutuhan masyarakat memerlukan bentuk Lembaga jaminan yang dapat menjamin kepastian hukum Ketika memperoleh kredit dengan penyerahan jaminan berupa benda bergerak. Jaminan fidusia adalah salah satu bentuk lembaga jaminan yang awalnya didasarkan pada yurisprudensi, lembaga jaminan fidusia memungkinkan kepada para pemberi fidusia untuk tetap menguasai benda yang dijamin guna melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia. Kontrak memberikan sebuah cara menjamin bahwa masing-masing individu akan memenuhi janjinya, dan selanjutnya hal ini memungkinkan terjadinya transaksi di antara mereka.⁶

Terbentuknya lembaga fidusia yang tumbuh dalam praktek karena ada kebutuhan akan suatu lembaga jaminan kebendaan bagi benda bergerak berupa

⁵Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindoPersada,2012), hal 162

⁶ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2013), hlm. 52.

benda modal usaha dengan tidak perlu menyerahkan benda jaminan dan cukup hanya menyerahkan hak miliknya secara kepercayaan. Salah satu wujud dari pemberian kepastian hukum hak-hak kreditur adalah dengan mengadakan lembaga pendaftaran fidusia dan tujuan pendaftaran itu tidak lain adalah untuk menjamin kepentingan dari pihak yang menerima fidusia.

Jadi munculnya lembaga fidusia adalah untuk mengatasi kesulitan-kesulitan masyarakat dalam memperoleh kredit dengan jaminan benda. Kredit diperoleh, barang jaminan yang dimaksudkan masih berada dalam tangannya sedang usahanya masih berjalan. Hal ini dikarenakan melalui lembaga fidusia, yang diserahkan adalah hak milik atas barang berdasarkan kepercayaan yang dijadikan sebagai jaminan, sedangkan barang jaminan tetap dikuasai pemberi fidusia. Jaminan adalah sebagai sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, yang timbul dari suatu perikatan.

Meskipun secara teoritis fidusia mempunyai kekurangan-kekurangan, akan tetapi secara praktis fidusia telah mendapatkan tempat yang utama dalam dunia perkreditan di Indonesia. Dan sejalan dengan program pemerintah untuk “menggalakkan” pemberian kredit kepada golongan ekonomi lemah dan pengusaha kecil, yang merupakan bagian terbesar dari rakyat Indonesia, fidusia dapat menjalankan peranan yang membantu baik bagi pemberi kredit maupun penerima kredit. Dalam pemberian kredit angsuran sistem fidusia ini kedudukan kreditur penerima fidusia itu adalah sebagai pemegang jaminan, sedangkan kewenangan sebagai pemilik yang dipunyainya ialah kewenangan yang masih berhubungan dengan jaminan itu sendiri, oleh karena itu, dikatakan pula bahwa

kewenangannya sebagai pemilik terbatas.

Menurut Junaidi, besar potensi perlawanan yang diberikan oleh debitur apabila pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia menggunakan jasa *debt collector*, tentu debitur menggunakan dalih *self defense*, maka potensi kekerasan, intimidasi, dan perampasan menjadi lebih besar dalam mengeksekusi objek jaminan fidusia. Selama debitur belum lalai memenuhi kewajibannya kreditur berkedudukan sebagai penerima jaminan, hanya saja karena yang dijamin itu berupa hak milik maka kreditur dapat melakukan beberapa tindakan yang dipunyai oleh seorang pemilik, seperti pengawasan atas barang jaminan, karena kreditur sebagai penerima jaminan hak milik tidak menguasai sendiri barang jaminan melainkan debiturlah yang menguasainya. Dengan demikian, kreditur sebagai orang yang berkepentingan atas barang jaminan akan tetapi kewenangan atas barang jaminan itu dikuasakan kepada debitur, sudah sepatutnya mempunyai hak untuk melakukan pengawasan atas barang jaminan.⁷

Apabila ketidaklancaran karena nasabah sedang sakit atau bahkan meninggal dunia, maka keadaan itupun juga tidak menggugurkan kewajiban yang bersangkutan untuk tetap mengangsur hutang-hutangnya. Suami/isteri atau ahli warisnya tetap diminta untuk menyelesaikan hutangnya. Sedangkan untuk nasabah yang tidak mau mengangsur atau tidak mampu lagi mengangsur, maka proses penyelesaian kredit melalui eksekusi barang jaminan.

Undang-undang Jaminan Fidusia memberikan kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi melalui lembaga parate eksekusi. Kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi ini tidak semata-mata monopoli Jaminan Fidusia, karena

⁷ Purwanto, "*Beberapa Permasalahan Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia*", (Jurnal Rechts Vinding, 2012) Vol 1 (2)

dalam hal gadai juga dikenal lembaga serupa. Pasal 1155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa :

“Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak jika si berutang atau si pemberi gadai bercidera janji, setelah tenggang waktu yang diberikan lampau, atau tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barangnya gadai dimuka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut.”⁸

Eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Yang menjadi penyebab timbulnya eksekusi jaminan fidusia ini adalah karena debitur atau pemberi fidusia cidera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia, walaupun pemberi fidusia telah diberikan somasi. Dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, diatur ada 3 (tiga) cara eksekusi benda jaminan fidusia, yaitu :

1. Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Pelaksanaan *titel* eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
 - b. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
 - c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para

⁸Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

pihak.

2. Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Di Indonesia lembaga jaminan fidusia memiliki ketentuan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah memberikan aturan mengenai pelaksanaan eksekusi atas objek Jaminan Fidusia, namun faktanya di lapangan pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan tidak mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku⁹. Pada tanggal 6 Januari 2020, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 terkait dengan uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia khususnya pasal-pasal yang terkait dengan eksekusi jaminan fidusia, yaitu pasal 15 ayat (2) dan(3). Putusan ini menafsirkan ulang pasal 15 ayat (2) dan (3) yang sebelumnya kerap menimbulkan permasalahan dalam penerapannya.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan dari pemohon dengan inti amar putusan sebagai berikut: 1) Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan

⁹ Retno P. Dewi, “*Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan*”. Jurnal Repertorium (2017), vol. 4(1)

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” dipandang bertentangan dengan norma Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang didalam pemaknaannya tidak dimaknakan sebagai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”; 2) Selanjutnya Mahkamah Konstitusi memandang bahwa Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “cidera janji” dipandang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam hal ini selama tidak dimaknakan sebagai “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”; dan 3) Kemudian Mahkamah Konstitusi juga memutuskan bahwa ketentuan penjelasan atas Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat selama tidak dimaknakan sebagai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat jaminan

fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”; (Mahkamah Konstitusi 2019).

Berdasarkan putusan diatas bisa ditarik kesimpulan eksekusi jaminan fidusia harus didasarkan pada persyaratan, kewenangan dan keahlian notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia, akan mampu menjaga hak dan kewajiban para pihak jika dikemudian hari ditemukan suatu cidera janji adanya kata sepakat antara kreditur dan debitur terhadap kapan terjadinya wanprestasi tanpa adanya kata sepakat tersebut maka untuk menentukan telah terjadinya cidera janji harus ditentukan atas upaya hukum melalui pengadilan dan pelaksanaan kekuatan eksekutorial harus berdasarkan kesukarelaan debitur atas objek yang menjadi jaminan fidusia, tanpa adanya kesepakatan dan kesukarelaan dari debitur maka eksekusi harus dengan putusan pengadilan.¹⁰ Persyaratan dari putusan tersebut berimplikasi pada ketentuan pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) tidak dapat dilaksanakan karena kekuatan eksekusi pada pasal tersebut mempunyai kekuatan seperti putusan pengadilan ada kesepakatan tanpa hal tersebut proses eksekusi dilakukan melalui pengadilan.

Merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang lalu dimana sesuai dengan putusan ini bahwa prosedur mengenai eksekusi objek jaminan fidusia harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri terlebih dahulu, namun apabila debitur mengakui telah melakukan wanprestasi dan tidak keberatan apabila objek jaminan fidusia disita kreditur maka ketentuan tersebut tidak berlaku sehingga kreditur dapat melakukan eksekusi objek jaminan fidusia di tempat. Lalu dengan dikeluarkannya Putusan

¹⁰Asih, Indri Yunita. “*Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia*”.(Masters thesis, Universitas Diponegoro, 2010)

Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 baru-baru ini mempertegas bahwa putusan pengadilan bukanlah wajib pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri sesungguhnya hanyalah sebagai sebuah alternatif yang dapat dilakukan dalam hal tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur baik berkaitan dengan wanprestasi maupun penyerahan secara sukarela objek jaminan dari debitur kepada kreditur. Sedangkan terhadap debitur yang telah mengakui adanya wanprestasi dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, maka eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan oleh kreditur atau bahkan debitur itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas maka hal tersebut adalah latar belakang penulisan skripsi ini yang mana penelitian ini akan mengambil judul “ **Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Pihak leasing di PT Mega Central Finance Kota Pematangsiantar Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU- XIX/2021**”.

B. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas adalah:

1. Bagaimana kedudukan para pihak dalam perjanjian *leasing* dan pengaturan pelaksanaan eksekusi ?
2. Bagaimana dampak diberlakukannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU- XIX/2021 terhadap Lembaga pembiayaan *leasing* ?
3. Bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 di PT Mega
Central Finance Kota Pematangsiantar ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka peneliti menentukan Tujuan Penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kedudukan para pihak dalam perjanjian *leasing* dan pengaturan pelaksanaan eksekusi.
2. Untuk mengetahui dampak diberlakukannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/ PUU-XIX/2021 terhadap Lembaga pembiayaan *leasing*.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 di PT Mega Central Finance Kota Pematangsiantar.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang lakukan ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan manfaat dibidang pengetahuan baik melalui pengembangan wawasan dan pemikiran untuk mahasiswa dan kalangan akademis serta masyarakat tentang perlindungan hak dan kepastian hukum atas eksekusi jaminan fidusia dalam perjanjian *leasing* di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dalam rangka mengetahui pelaksanaan eksekusi menangani kredit bermasalah dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021.

E. Hipotesa

Hipotesa dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu. Adapun hipotesis penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan para pihak dalam perjanjian *leasing* dan pengaturan pelaksanaan eksekusi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 adalah hak dan kewajiban para pihak dan pelaksanaan eksekusi sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 diajukan ke Pengadilan oleh kreditur bersifat alternatif.
2. Dampak diberlakukannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 terhadap Lembaga pembiayaan *leasing* adalah apabila kesepkatan wanprestasi tidak dicapai maka pilihan eksekusinya adalah dilakukan oleh kreditur atau meminta bantuan Pengadilan Negeri untuk melakukan eksekusi.
3. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 di PT Mega Central Finance Kota Pematangsiantar adalah pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia bagi nasabah yang melakukan wanprestasi di PT Mega Central Finance

Kota Pematangsiantar dan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai eksekusi jaminan fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Eksekusi

1. Pengertian Eksekusi

Menurut R. Subakti “Eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan umum (polisi, militer) guna memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan bunyi putusan¹¹. Eksekusi merupakan pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang dijalankan secara paksa oleh karena pihak yang kalah dalam perkara tidak mau mematuhi pelaksanaan acara Putusan Pengadilan. Dalam Pasal 195 HIR/Pasal 207 RBG dikatakan : “Hala menjalankan Putusan Pengadilan Negeri dalam perkara yang pada tingkat pertama diperiksa oleh Pengadilan Negeri atas perintah dan tugas Pimpinan ketua pengadilan negeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu menurut cara yang diatur dalam pasal-pasal HIR.

Dalam pengertian lain, eksekusi adalah hal menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan tetap. Putusan pengadilan yang dieksekusi adalah putusan yang mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang atau juga pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap, sedangkan pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan itu secara sukarela sehingga memerlukan upaya paksa dari pengadilan untuk melaksanakannya. Eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

¹¹Subakti, 1997. *Hukum Acara Perdata*, Bandung, Bina Cipta., hal. 128

tentang Jaminan Fidusia. Pada eksekusi tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang dalam artinya, langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

2. Asas Umum Eksekusi

Asas- asas umum eksekusi :

1. Menjalankan Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Pada prinsipnya, hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang dapat "dijalankan". Sehingga pada dasarnya putusan yang dapat dieksekusi adalah :
 - a. Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
 - b. Karena hanya dalam putusan yang telah berkekuatan hukum terkandung wujud hubungan hukum yang tetap (*fixed*) dan pasti antara pihak yang berperkara
 - c. Disebabkan hubungan hukum antara pihak yang berperkara sudah tetap dan pasti
2. Putusan tidak dijalankan secara sukarela, Eksekusi dalam suatu perkara baru tampil dan berfungsi apabila pihak Tergugat tidak bersedia menaati dan menjalankan putusan secara sukarela. Keengganan Tergugat menjalankan pemenuhan putusan secara sukarela akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa tindakan paksa yang disebut "eksekusi".
3. Putusan yang dapat di eksekusi bersifat *Kondemnator* hanya putusan yang bersifat *Kondemnator (condemnatoir)* yang bisa dieksekusi, yakni putusan yang amar atau diktumnya mengandung unsur

”penghukuman”.¹² Putusan yang amar atau diktumnya tidak mengandung unsur penghukuman, tidak dapat dieksekusi atau noneksekutebel.

4. Eksekusi atas Perintah dan di Bawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri.

Asas ini diatur dalam pasal 195 ayat 1 HIR atau pasal 206 ayat 1 RBG.

Didalamnya berisi beberapa hal yang perlu dipedomani atau dijelaskan yakni :

1. Menentukan Pengadilan Negeri mana yang berwenang menjalankan eksekusi putusan;
2. Kewenangan menjalankan eksekusi hanya diberikan kepada Pengadilan Negeri;
3. Eksekusi atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri.

3. Macam-Macam Eksekusi

Pada dasarnya ada dua bentuk eksekusi ditinjau dari sasaran yang hendak dicapai oleh hubungan hukum yang tercantum dalam putusan pengadilan, yaitu melakukan suatu tindakan nyata atau tidak rill, sehingga eksekusi semacam ini disebut “eksekusi rill” dan melakukan pembayaran sejumlah uang, eksekusi seperti ini selalu disebut “eksekusi pembayaran uang”.

1. Eksekusi Rill

Eksekusi yang menghukum kepada pihak yang kalah dalam

¹²M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 23

perkara untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, misalnya menyerahkan barang, mengosongkan tanah atau bangunan, menghentikan suatu perbuatan tertentu dan lain-lain sejenis itu. Eksekusi ini dapat dilakukan secara langsung sesuai dengan amar putusan tanpa melalui proses pelelangan.

2. Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang

Eksekusi pembayaran sejumlah uang adalah eksekusi yang mengharuskan kepada pihak yang kalah untuk melakukan pembayaran sejumlah uang (Pasal 196 HIR/ 208 RBg). Eksekusi ini adalah kebalikan dari eksekusi riil dimana pada eksekusi amar putusan seperti pada eksekusi riil, melainkan haruslah melalui proses pelelangan terlebih dahulu, karena yang akan dieksekusi adalah sesuatu yang bernilai uang.

B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan

1. Pengertian Jaminan

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *Zekerheid* atau *Cautie*. *Zekerheid* atau *Cautie* mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya disamping pertanggung jawaban umum debitur terhadap barang-barangnya. Kata “jaminan” didalam peraturan perundang-undangan dapat dijumpai pada Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan penjelasannya pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, namun dalam kedua peraturan tersebut tidak menjelaskan apa yang dimaksud

dengan jaminan. Tetapi dapat diketahui bahwa suatu jaminan itu berhubungan dengan permasalahan utang, yang mana didalam perjanjian pinjam-meminjam uang pihak kreditur meminta kepada debitur agar menyediakan jaminan berupa sejumlah harta kekayaan untuk pelunasan utang, yang apabila pihak debitur tidak melunasi utang dalam waktu yang diperjanjikan.

Hartono Hadisoeparto dan M.Bahsan berpendapat bahwa yang dimaksud dengan jaminan adalah : “Sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan”¹³

Jadi komponen dari jaminan atas definisi diatas adalah :

1. Pemenuhan kewajiban kepada kreditur;
2. Wujud dari jaminan harus dapat dinilai dengan uang
3. Timbulnya jaminan karena adanya perikatan antara debitur dengan kreditur.

Pada dasarnya, jenis jaminan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

1. Jaminan materiil (kebendaan), dan
2. Jaminan inmateriil(perorangan).

Jaminan materiil (kebendaan) adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang mempunyai ciri-ciri dan mempunyai

¹³ Hartono Hadisoeparto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), hal.50.

hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan. Jaminan inmateriil (perorangan) adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap harta kekayaan debitur pada umumnya.¹⁴ Jaminan kebendaan dapat dilakukan pembebanan dengan :

1. Gadai (*pand*), yang diatur di dalam Bab 20 Buku II Kitab Undang-Undang HukumPerdata;
2. Hipotek, yang diatur dalam Bab 21 Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. *Creditverband*, yang diatur dalam Stb.1908 Nomor 542 sebagaimana telah diubah dengan Stb.1937 Nomor190;
4. Hak Tanggungan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah;
5. Jaminan Fidusia, sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun1999 tentang Jaminan Fidusia.

Sedang yang termasuk jaminan perorangan adalah :

1. Penanggung (*borg*) adalah orang lain yang dapatditagih;
2. Tanggung-menanggung, yang serupa dengan tanggungrenteng;
3. Perjanjiangaransi.

Dari kedelapan jenis jaminan tersebut diatas yang masih berlaku adalah:

¹⁴Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1981. *Hukum Perdata, Hak Jaminan Atas Tanah*. (Yogyakarta: Liberty, 1981), hal. 46-47

1. Gadai
2. Hak Tanggungan
3. Jaminan Fidusia
4. Borg
5. Tanggung-menanggung
6. Perjanjiangaransi

Pada prinsipnya tidak semua benda jaminan dapat dijamin pada lembaga perbankan ataupun lembaga keuangan nonbank, namun benda yang dapat dijamin adalah benda-benda yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat benda jaminan yang baik dan lazim digunakan adalah:

1. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya;
2. Tidak melemahkan potensi (kekuasaan) si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya;
3. Memberikan kepastian kepada si kreditur, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat dengan mudah untuk diuangkan guna melunasi hutangnya si penerima (pengambil) kredit.

2. Kedudukan dan Manfaat Jaminan

Jaminan mempunyai kedudukan dan manfaat yang sangat penting dalam menunjang pembangunan ekonomi. Karena keberadaan lembaga ini

dapat memberikan manfaat bagi kreditur maupun debitur. Manfaat bagi kreditur ialah:

1. Terwujudnya keamanan terhadap transaksi dagang yang ditutup
2. Memberikan kepastian hukum bagi kreditur

Bagi debitur dengan adanya benda jaminan itu dapat memperoleh fasilitas kredit dari bank dan tidak khawatir dalam mengembangkan usahanya. Keamanan modal adalah dimaksudkan untuk kredit atau modal yang diserahkan oleh kreditur kepada debitur tidak merasa takut atau khawatir tidak dikembalikannya modal tersebut. Memberikan kepastian hukum dan memberikan kepastian bagi pihak kreditur maupun debitur. Kepastian bagi kreditur adalah kepastian untuk menerima pengembalian pokok kredit dan bunga dari debitur. Sedangkan bagi debitur adalah kepastian untuk mengembalikan pokok kredit dan bunga yang ditentukan. Di samping itu, bagi debitur adalah adanya kepastian berusaha. Karena dengan modal yang dimilikinya dapat mengembangkan bisnisnya lebih lanjut. Apabila debitur tidak mampu dapat mengembalikan pokok kredit dan bunga, bank atau pemilik modal dapat melakukan eksekusi terhadap benda jaminan. Nilai benda jaminan biasanya pada saat dilakukan taksiran nilainya lebih tinggi jika dibandingkan pokok dan bunga yang tertunggak.

C. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia

1. Pengertian Jaminan Fidusia

Fidusia secara etimologi bahasa berasal dari kata *fiduciate*, yang artinya kepercayaan, yakni penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan piutang kreditor.

Istilah fidusia berasal dari hukum Romawi, dikenal sebagai gadai barang hak atas benda berdasarkan kepercayaan yang disepakati sebagai jaminan bagi pelunasan hutang kreditur.¹⁵ Penyerahan hak milik atas benda ini dimaksudkan hanya sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, dimana memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (kreditur) terhadap kreditur lainnya. Hak kebendaan mempunyai *droit de preference*, yaitu hak yang lebih didahulukan dari pada hak lainnya.¹⁶

Hamzah dan Sejun Manulang mengartikan fidusia adalah “suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur), berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian hutang-piutang) kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara *yuridise-levering* dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan hutang debitur), sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur, tetapi bukan sebagai *eigenaar* maupun *bezitter*, melainkan hanya sebagai *detentor* atau *houder* dan atas nama kreditur-*eigenaar*”.

Sedangkan jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur

¹⁵Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*. (Bandung: PT Alumni, 1994), h. 98

¹⁶PNH Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Djambatan. 2009), hlm.211

lainnya (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang JaminanFidusia).

Pengaturan jaminan fidusia di Indonesia di atur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mendefenisikan bahwa “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”. Pasal 1 angka 2 menyebutkan jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.¹⁷

Dari pengertian jaminan fidusia di atas, maka dapat unsur-unsur dari jaminan fidusia, meliputi:

1. Jaminan fidusia merupakan lembaga hak jaminan kebendaan
2. Obyek jaminan fidusia adalah benda bergerak dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani dengan hak tanggungan
3. Benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut adalah

¹⁷ H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia* (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada,2008), hlm.56.

sebagai agunan atau jaminan untuk pelunasan suatu utang tertentu

4. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada lembaga pembiayaan terhadap krediturlainnya.

Jaminan Fidusia bersifat *assesoir* dimana artinya perjanjian jaminan akan selalu mengikuti perjanjian pokoknya, saat perjanjian pokoknya hapus/batal, maka otomatis perjanjian jaminannya akan menjadi hapus atau batal juga. J. Satrio mengemukakan bahwa perjanjian *assesoir* merupakan suatu perjanjian yang lahir adanya perpindahan dan berakhir/hapusnya bergantung pada perjanjianpokoknya.¹⁸

Jaminan fidusia bersifat absolut, hak kebendaan itu sifatnya absolut karena dapat dipertahankan kepada siapa saja yang memegang hak kebendaan tersebut dan dapat menuntut jika ada yang mengganggu haknya dalam menikmati hak tersebut. Namun tidak semua yang mempunyai sifat absolut adalah hak kebendaan. Setiap hak kebendaan mempunyai sifat “*droit de suite*” artinya hak yang selalu mengikuti benda dimanapun dan ditangan siapapun benda itu berada.

2. Pelaksanaan Ekseseksi Jaminan Fidusia

Dalam pengertian eksekusi menurut pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya “Ruang Lingkup permasalahan Eksekusi Bidang Perdata”, memberikan pengertian sebagai berikut : “Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan dan tata lanjutan dalam proses

¹⁸Satrio, *Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Pribadi*. hlm.54

pemeriksaan perkara. Oleh karena itu eksekusi tiada berkesinambungan dari seluruh proses hukum acara perdata.¹⁹

Eksekusi jaminan fidusia ini terdapat dalam Pasal 29 sampai dengan 34 Pasal Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Eksekusi jaminan fidusia adalah suatu kegiatan menyita dan menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Subekti dalam bukunya mengartikan bahwa eksekusi merupakan suatu upaya dari suatu pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan apa yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan hukum (polisi militer) guna memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan bunyi putusan. Dalam hal ini yang dikatakan eksekusi di dalam hukum perdata dilaksanakan oleh lembaga pengadilan, baik dalam putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, arbitrase yang sudah di *eksequatur* oleh Pengadilan atau dokumen- dokumen yang sudah memiliki kekuatan eksekutorial yang dapat dilaksanakannya eksekusi lewat fiat Ketua Pengadilan Negeri. Menurut pendapat M. Yahya Harahap, eksekusi merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara.²⁰

Pelaksanaan eksekusi diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji. Ada 3 cara eksekusi benda jaminan fidusia, yaitu :

1. Pelaksanaan *title eksekutorial* oleh penerima fidusia. Yang

¹⁹M. Yahya, *Ruang Lingkup permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.56.

²⁰M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. cet ke-3, (Jakarta: Gramedia), hlm.1.

Dimaksud dengan *title eksekutorial* (alas hak eksekusi), yaitu tulisan yang mengandung pelaksanaan putusan pengadilan, yang memberikan dasar untuk penyitaan dan lelang sita (*executorial verkoop*) tanpa perantaraan Hakim,

2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan, dan
3. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga yang tertinggi yang menguntungkan para pihak. Penjualan ini dilakukan setelah lewat waktu 1 bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan (Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999).

Praktik esksekusi jaminan fidusia, perlu diperhatikan sebenarnya bahwa pada umumnya perusahaan atau lembaga pembiayaan di dalam melaksanakan penjualan atas barang bergerak tersebut kepada konsumen dengan menggunakan perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia berupa Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), akan tetapi ternyata dalam prakteknya banyak dari perjanjian yang dibuat oleh perusahaan tersebut tidak dibuat dalam Akta Notariil (Akta Notaris) dan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran

Fidusia untuk mendapat sertifikat Akta yang memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” walaupun secara tertulis lembaga pembiayaan tersebut dalam melakukan perjanjian pembiayaan mencantumkan kata-kata dijamin secara fidusia.²¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF), jaminan fidusia baru lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia. Kemudian Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia : “Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan katakata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Selanjtnya Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia : “Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia : “Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.²²

Di samping itu putusan pengadilan yang mempunyai *titel eksekutorial* adalah putusan yang bersifat atau yang mengandung amar “*condemnatoir*”, sedangkan putusan Pengadilan yang bersifat deklaratoir

²¹Alfian, Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Kontrak Pembiayaan Konsumen Di Kota Palu, *e Jurnal Katalogis*, Volume 5 Nomor 1 (Januari 2017), hlm. 14.

²²Ibid, hlm 15

dan konstitusif tidak dilaksanakan eksekusi karena tidak memerlukan eksekusi dalam menjalankannya. Oleh karenanya, eksekusi pada hakekatnya tidak lain ialah realisasi daripada kewajiban pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan pengadilan tersebut. Pihak yang menang dapat memohon eksekusi pada pengadilan yang memutus perkara tersebut untuk melaksanakan putusan tersebut secara paksa (*execution force*).²³

Penyebab mengapa timbul eksekusi jaminan fidusia ini karena pihak pemberi fidusia wanprestasi, jadi pemberi fidusia tidak menepati janjinya kepada penerima fidusia itu sendiri. dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia ini pemberi fidusia/debitur memberikan benda-benda yang dijadikan objek dalam jaminan fidusianya.

D. Tinjauan Umum Tentang *Leasing*

1. Pengertian *Leasing*

Leasing berasal dari bahasa inggris yaitu *to lease*, yang berarti “menyewakan”. Jadi *leasing* merupakan suatu bentuk persamaan dari sewa menyewa. Tetapi kemudian berkembanglah sewa–menyewa dalam bentuk khusus yang disebut *leasing* atau kadang–kadang disebut sebagai *lease* saja dan berubah fungsinya menjadi salah satu jenis pembiayaan. Dalam bahasa

²³Abdul Ghoni, *Implementasi Penyelesaian Hukum Atas Eksekusi Jaminan Dalam Perbankan Syariah*, Jurnal Ius Constituendum Volume 1 No 2, 2016, Semarang, Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Semarang. hlm 68.

Indonesia *Leasing* sering diistilahkan dengan “sewa guna usaha”²⁴, maka sewa guna usaha itu merupakan suatu perjanjian yaitu perjanjian untuk pembiayaan atau pengadaan barang-barang modal yang diperlukan oleh suatu perusahaan, masing-masing pihak dalam mengingatkan diri tentunya menghendaki adanya kepastian hukum, sehingga para pihak dapat saling meminimalisir terjadinya kerugian.²⁵

Perkataan “*leasing*” sudah mulai diterjemahkan dengan “sewa-guna” atau “sewa-pakai”. Objeknya juga sudah tidak lagi terbatas padamesin pabrik, tetapi sudah berupa mobil, rumah dan lain-lain. Istilah *leasing* berasal dari bahasa Inggris *to lease* yang berarti menyewakan. Istilah ini berbeda dengan istilah *rent/rental*, yang masing-masing mempunyai hakikat yang tidak sama. *Leasing* sebagai suatu jenis kegiatan, dapat dikatakan masih muda umurnya di Indonesia, yaitu sejak tahun 1974, atas persetujuan Menteri Keuangan telah berdiri delapan perusahaan *leasing* di Indonesia yang statusnya sebagai lembaga keuangannon-bank.

Dalam kamus *Black Laws Dictionary*, yang diartikan *leasing* adalah sebuah persetujuan untuk menimbulkan hubungan antara pemilik tanah dengan petani (benda tidak bergerak) atau antara *lessor* dengan *lessee* (benda tidak bergerak atau benda bergerak).²⁶ Definisi ini difokuskan pada persetujuan tentang objek dan subjek *leasing*. Subjek *leasing* dalam definisi ini adalah pemilik tanah dan penyewa tanah atau

²⁴Amin Widjaja Tunggak & Arif Djohan Tunggak, *Akuntansi Leasing*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 1

²⁵H. Ahmad Muliadi, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta: Akamedia, 2013), hlm.8.

²⁶Salim HS, *Perkembangan Kontrak Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003)

antara *lessor* dengan *lessee* sebagai penyewa, sedangkan objeknya berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak.

2. Subjek dan Objek Perjanjian *Leasing*

Dalam hukum perikatan, orang (*persoon*) berarti pembawa hak yaitu sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban, disebut dengan subjek. Subjek hukum dalam perjanjian ini terdiri dari manusia (*Naturlijk persoon*) dan badan hukum (*Recht persoon*). Subjek dari perjanjian *leasing* ini meliputi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian *leasing* yaitu antara lain²⁷ :

- a. *Lessor*, yakni pihak yang memberikan pembiayaan dengan cara *leasing* kepada pihak yang membutuhkannya. Dalam hal ini *lessor* merupakan perusahaan pembiayaan yang bersifat *multi finance*, tetapi dapat juga perusahaan yang khusus bergerak dibidang *leasing*.
- b. *Lessee*, merupakan pihak yang memerlukan barang modal, barang modal mana dibiayai oleh *lessor* dan diperuntukkan kepada *lessee*.
- c. *Supplier*, yaitu pihak yang menyediakan barang modal yang menjadi objek *leasing*, barang modal mana dibayar oleh *lessor* kepada *supplier* untuk kepentingan *lessee*. Dapat juga *supplier* ini merupakan penjual biasa, tetapi ada juga jenis *leasing* yang tidak melibatkan *supplier*, melainkan menggunakan hubungan

²⁷*Op.Cit.*,Hlm 12

bilateral para pihak.

Barang-barang yang menjadi objek perjanjian *leasing* di sini meliputi segala macam barang modal mulai dari pesawat terbang hingga mesin-mesin dan komputer untuk keperluan perkantoran. Jenis barang yang dapat dibiayai dengan *leasing* dapat dibagi dalam empat kategori antara lain:

- a. Mesin atau alat industri yang digunakan dalam hal pertanian atau perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, minyak dan gas, minuman, pelayanan kesehatan dan telekomunikasi, massa media dan distribusi, pelayanan hiburan atau pariwisata, gedung perkantoran, rumah sakit dan pusat perbelanjaan.
- b. Mesin untuk *manufacturing industry* yang digunakan dalam keperluan pengadaan besi, zat-sat kimia, peralatan listrik, berbagai jenis elektronik, bahan-bahan lain dan sebagainya.
- c. Pengangkutan dan perhubungan yang digunakan dalam keperluan perhubungan udara, laut, darat dan keretaapi.

Barang yang menjadi objek *leasing* harus diproduksi di Indonesia dengan maksud untuk melindungi barang-barang domestic, kecuali bila barang-barang itu tidak ada atau belum pernah diproduksi di Indonesia sehingga harus di import dari luar negeri. Barang-barang yang dileasingkan dari luar negeri, apabila dianggap perlu, maka barang-barang tersebut oleh perusahaan *leasing* yang bersangkutan dapat diekspor kembali setelah jangka waktu *leasing* berakhir dengan syarat-syarat tersendiri.

3. Dasar Hukum Perjanjian *Leasing*

Sewa guna usaha memiliki dua dasar hukum, baik yang bersifat pokok atau umum maupun bersifat administratif atau khusus. Dengan demikian dasar hukum perjanjian *leasing* di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Umum(*general*)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

- a. Asas *concordantie*, hukum berdasarkan Pasal 11 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen atas hukum perdata yang berlaku bagi penduduk eropa.
- b. Pasal 1319, yang menyatakan bahwa semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkendal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c. Pasal 1338, yang memberikan kebebasan pada semua pihak untuk memilih isi pokok perjanjian mereka sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan kesusilaan.
- d. Pasal 1548 sampai dengan Pasal 1580, yang berisikan ketentuan- ketentuan tentang sewa-menyewa sepanjang tidak di adakan penyimpangan oleh parapihak.

2. Khusus (*spesifik*)²⁸ :

²⁸Aprilianti, Perjanjian Sewa Guna Usaha Antara Lessee dan Lessor. Lampung : *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 5, No.3. (2011), hlm. 318.

- a. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. Kep- 122/MK/IV/2/1974, No. 32/M/SK/2/1974 tertanggal 7 Februari 1974 tentang Perjanjian Usaha *Leasing*.
- b. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep. 649/MK/IV/5/1974 tertanggal 5 Mei 1974 tentang Perjanjian Usaha *Leasing*.
- c. Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. Kep. 650/MK/IV/5/1974 tanggal 6 Mei 1974, tentang Penegasan Ketentuan Pajak Penjualan dan Besarnya Bea Materai terhadap Usaha *Leasing*.
- d. Surat Edaran Direktorat Jendral Moneter No. PENG-307/DJM/IIL 7/7/1974 tertanggal 8 Juli 1974, tentang:
 1. Tata cara perizinan.
 2. Pembatasan Usaha
 3. Pembukaan.
 4. Tingkat suku bunga.
 5. Perpajakan.
 6. Pengawasan dan Pembinaan
- e. Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 34/KP/II/80 tertanggal 1 Februari 1980, mengenai Lisensi/Perijinan untuk Kegiatan Usaha Sewa Beli (*Hire Purchase*), Jual Beli dengan Angsuran /

Cicilan (*Sale and Purchase by Mistalment*) dan
Sewa-Menyewa.

- f. Surat Edaran Direktorat Jenderal Moneter Dalam Negeri No. SE/4815/MD/1983 tertanggal 31 Agustus 1983 tentang Ketentuan Perpajakan Penggunaan Tenaga Warga Negara Asing pada *Leasing*.
- g. Surat Edaran Jenderal Moneter Dalam Negeri No. SE 4835/MD/1983 tertanggal 1 September 1983 tentang Tata Cara dan Prosedur Pendirian Kantor Cabang dan Kantor Perwakilan Perusahaan *Leasing*.
- h. Surat Keputusan SK Menteri Keuangan RI No.S.742/MK.011/1984 tanggal 12 Juli 1984 mengenai PPh pasal 23 atas usaha financial *leasing*.
- i. Surat Edaran Direktur Jendral Pajak No.SE.28/PJ.22/1984 tanggal 26 Juli 1984 mengenai PPh pasal 23 atas usaha financial *leasing*.
- j. Keputusan Menteri Keuangan RI No.1169/KMK.01/1991 tentang kegiatan sewa guna usaha.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan April 2022 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan *outline*.

Tabel Penelitian:

No	Kegiatan	Bulan																Ket				
		November 2021				Januari 2022				Maret 2022				Mei 2022					Juli 2022			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■																			
2	Seminar Proposal								■													
3	Perbaikan Proposal												■									
4	Acc Perbaikan															■						
5	Penelitian																					
6	Penulisan Skripsi																					
7	Bimbingan Skripsi																					
8	Seminar Hasil																					
9	Meja Hijau																					

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di PT Mega Central Finance Jalan Sangnawaluh Komplek Mega Land Blok B No.20 Pematangsiantar.

B. Metode Penelitian

Istilah “*Metodologi*” berasal dari kata “*Metode*” yang berarti “jalan ke” namun menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan beberapa kemungkinan sebagai berikut :²⁹

- a. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.
- b. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan.
- c. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.

Metode Penelitian adalah cara berfikir dan berbuat yaitu dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai suatu tujuan penelitian.³⁰

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat *yuridis normatif* yaitu mengkaji permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi kemudian mengolahnya berdasarkan peraturan-peraturan, doktrin hukum ataupun data-data hukum yang ada.³¹ Penelitian ini juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya.

2. Sifat Penelitian

²⁹Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, (Bandung : Alumni, 1982), hlm. 5.

³⁰ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung : Alumni, 2005), hlm.15.

³¹Definisi Undang-Undang, <http://artikata.com/arti-3888081-undang-undang.html>. diakses tanggal 16 Desember 2016.

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis, yaitu dimaksudkan untuk memberi data seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya. Dikatakan deskriptif, karena penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan Eksekusi Jaminan Fidusia di PT Mega Central Finance Kota Pematangsiantar. Sehingga lebih mudah untuk disimpulkan dalam usaha menganalisisnya. Dengan kata lain penelitian *deskriptif analisis* mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.³²

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi kali ini digunakan alat pengumpulan data, yaitu :


- a. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni undang-undang, buku- buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media masa, serta jurnal hukum yang berkaitan dengan materi yang dibahas dalam penulisan skripsi ini. Dalam Penelitian ini mengandung data primer dan sekunder.
- b. *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke PT Mega Central Finance Kota Pematangsiantar dengan wawancara kepada Charles Situmorang

³²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 29.

selaku Kepala Cabang PT Mega Central Finance Kota Pematangsiantar.

4. Analisa Data

Analisis data sangat dibutuhkan dalam suatu penelitian, guna memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dikarenakan penelitian ini merupakan analisis data dari hasil penelitian dengan menggunakan norma hukum, asas hukum dan pengertian hukum, sehingga dapat diperoleh kesimpulan jawaban yang jelas dan benar.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Kedudukan para pihak dalam perjanjian *leasing* terdapat 3 (tiga) pihak yang terkait yaitu *Lessor*, yakni pihak yang memberikan pembiayaan dengan cara *leasing* kepada pihak yang membutuhkannya, *Lessee*. Ini merupakan pihak yang memerlukan barang modal, barang modal mana yang dibiayai oleh *lessor* dan diperuntukan kepada *lessee* dan *Supplier* merupakan pihak yang menyediakan barang modal yang menjadi obyek sewa guna usaha, barang modal mana dibayar oleh *lessor* kepada *supplier* untuk kepentingan *lessee*. Pelaksanaan eksekusi tersebut kreditur berpedoman pada Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia tertulis bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap oleh karena itu sesuai dengan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia apabila debitur cedera janji penerima fidusia kreditur mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.
2. Dampak diberlakukannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU- XIX/2021 terhadap Lembaga pembiayaan *leasing* adalah kedudukan yang berat sebelah antar satu pihak yang mana kreditor harus membawa sengketa ke pengadilan, sedangkan pihak debitur

tidak harus membawa sengketa ke pengadilan menimbulkan tidak adanya perlindungan hukum yang adil. Dalam penyelamatan jaminan fidusia, kreditor memerlukan tindakan yang cepat dan tepat tanpa melanggar hukum, sedangkan pada kenyataannya akibat kreditor mengajukan upaya hukum eksekusi ke pengadilan, objek jaminan fidusia tidak berada pada debitur, melainkan adanya perubahan status beralih ke pihak ketiga.

3. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 di PT Mega Central Finance Kota Pematangsiantar memberikan pilihan hukum baru dimana proses pelaksanaan eksekusi dapat melibatkan pihak pengadilan antara pihak kreditor dan debitur jika terjadinya perselisihan hukum dimana debitur tidak memenuhi kewajibannya. Dalam pelaksanaannya di PT Mega Central Finance belum proses eksekusi yang melibatkan pihak pengadilan dalam hal mengeksekusi dimana pihak antara kreditor dan debitur menerapkan perjanjian yang telah diperjanjikan diawal.

B. Saran

1. Kedudukan para pihak sangat penting dalam perjanjian dimana kreditor dan Debitur hendaknya lebih mengerti apa yang menjadi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, mengerti dan paham atas setiap konsekuensi yang akan diterima jika mengingkari kesepakatan

yang telah diperjanjikan diawal.

2. Dengan munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, hal ini tentunya menimbulkan korelasi dari pihak perusahaan leasing dengan pengadilan negeri. Pihak dari pengadilan negeri sudah harus siap dalam membangun mekanisme eksekusi yang mudah dan transparan. Diharapkan pula segera ada pengadilan yang sangat responsif menangani sengketa antara lessor dengan lessee dan menciptakan sumber daya untuk mengurus sengketa antara kreditur dan debitur.
3. Dengan melakukan mediasi terlebih dahulu antara kreditur dan debitur yang selalu dilakukan PT Mega Central Finance sebelum dibuatnya permohonan eksekusi ke pengadilan merupakan langkah yang efektif antara kedua belah pihak yang bisa diterapkan dilembaga pembiayaan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Thamrin dan Francis Tantri. (2012). *“Bank dan Lembaga Keuangan”*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- AK, Syahmin. (2006). *“Hukum Kontrak Internasional”*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Bachar, Djazuli. (2000). *Eksekusi Putusan Perkara Perdata, Segi Hukum dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Badruzaman, Mariam Darius. (1994). *“Aneka Hukum Bisnis”*. Bandung: PT Alumni.
- Hadisoeparto, Hartono. (2004). *“Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan”*. Yogyakarta: Liberty.
- Hernoko, Agus Yudha. (2013). *“Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial”*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- HS, H. Salim. (2008). *“Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia”*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Jajuli, Bachtiar. (1987). *“Eksekusi perkara perdata segi hukum dan penegakan hukum”*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Kartono, Kartini. (2005). *“Pengantar Metodologi Riset Sosial”*. Bandung : Alumni.
- Melinda, Djaja S. (2015). *“Perkembangan Hukum Perdata tentang benda dan Hukum Perikatan”*, Cet. 1, Bandung: Nuansa Aulia.
- Muliadi, H. Ahmad. (2013). *“Hukum Lembaga Pembiayaan”*. Jakarta:

Akamedia.

Salim, HS. (2011). *“Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia”*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Satrio, J. (1995). *“Hukum Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian”*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Satrio, J. (1997). *“Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan”*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sidabalok, Janus. (2020). *“Hukum Perdagangan (Perdagangan Nasional dan Perdagangan Internasional)”*. Medan: Yayasan Kita Menulis.

Simanjuntak, PNH. (2009). *“Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia”*, Jakarta: Djambatan.

Soekanto, Soerjono. (1982). *“Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial”*. Bandung: Alumi.

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. (1981). *“Hukum Perdata, Hak Jaminan Atas Tanah”*. Yogyakarta: Liberty.

Sugiyono. (2009). *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D”*. Bandung: Alfabeta.

Susanti, Dyah Ochterina. (2011). *“Asas Keadilan”*. Malang: Bayumedia.

Syaifuddin, Muhammad. (2012). *“Hukum Kontrak, Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)”*, Bandung: Mandar Maju.

Tunggak, Amin Widjaja dan Arif Djohan Tunggak. (1994). *“Akuntansi Leasing”*. Jakarta: Rineka Cipta.

Usman, Rachmadi. (2016). *“Hukum Jaminan Keperdataan”*, Jakarta: Sinar Grafika.

Yahya, M. (2006). *“Ruang Lingkup permasalahan Eksekusi Bidang Perdata”*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal dan Karya Ilmiah

Alfian. (2017). Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Kontrak Pembiayaan Konsumen Di Kota Palu. *e Jurnal Katalogis*, Vol. 5 (1), 11- 20.

Aprilianti. (2011). Perjanjian Sewa Guna Usaha Antara Lessee dan Lessor. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 (3), 315-323.

Asih, Indri Yunita. (2010). *“Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia”*. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro.

Dewi, Retno Puspo. (2017). Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Berdasar Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. *Jurnal Repertorium*, Vol. 4 (1), 73-81.

Ghoni, Abdul. (2016). Implementasi Penyelesaian Hukum Atas Eksekusi Jaminan Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 1 (2), 60-83.

Maulidi, Agus. (2019). Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16(2), 340-362.

Prasetyo, Eko Surya. (2020). Implikasi Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019 Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Lembaga Jaminan, *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol. 5(1), 43-62.

Purwanto. (2012). Beberapa Permasalahan Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia. *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 1(2), 199-214.

Winarno , Jatmiko. (2013). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Perjanjian Jaminan Fidusia. *Jurnal Independent Fakultas Hukum*, 44-55.

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021

Website

<https://www.mcf.co.id/> diakses pada tanggal 15 Mei 2022 pukul 09.00.

PEDOMAN WAWANCARA

Dalam upaya memperoleh data, penelitian ini menggunakan wawancara sebagai metode utama untuk melakukan pengkajian data secara mendalam. Berikut ini merupakan pedoman wawancara akademis mengenai “ Eksekusi jaminan fidusia oleh pihak leasing di PT Mega Central Finance Kota Pematangsiantar Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021.

I. PETUNJUK UMUM

- Ucapkan Salam.
- Ucapkan terima kasih atas kesediaan Informan.
- Pewawancara memperkenalkan diri dan mempersilahkan informan memperkenalkan diri.
- Menjelaskan secara singkat maksud dan tujuan wawancara kepada Informan.
- Meminta izin kepada Informan tentang penggunaan alat komunikasi selama wawancara seperti: alat perekam, buku catatan, dll.
- Wawancara dilakukan langsung oleh peneliti.
- Wawancara menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dalam pedoman wawancara.
- Informan bebas menyampaikan pendapat.

- Semua pertanyaan yang ada di dalam pedoman ini harus diperoleh jawabannya dari Informan. Dari jawaban akan digali dan dikembangkan lagi menjadi pertanyaan yang sesuai dengan keperluan penelitian ini.

II. KETERANGAN WAWANCARA

Tanggal wawancara : 21 Maret 2022

Waktu wawancara : 10 WIB s/d Selesai

Nama pewawancara : PUTRI ERA SERINA NABABAN

III. IDENTITAS INFORMAN

Nama : CHARLES BUDIANTO SITUMORANG, S.H

Usia : Tahun

Jenis Kelamin : Laki - laki

Pekerjaan/ Jabatan : Kepala Cabang PT MCF Kota Pematangsiantar

Alamat : Jalan Nias Ujung

Tanda tangan : 

Substansi Pertanyaan

1. Bagaimana tahapan pelaksanaan eksekusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/2019 dan bedanya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/2021 di PT MCF Pematangsiantar ?

Putusan mahkamah konstitusi no.18/2019 menjelaskan tentang eksekusi dilakukan dengan adanya penetapan pengadilan kemudian dengan dikeluarkannya putusan mahkamah konstitusi no.2/2021 mempertegas putusan sebelumnya dengan menambahkan kata alternative, jadi tidak ada keharusan bahwa eksekusi dilakukan dengan adanya perintah dari pengadilan.

2. Bagaimana dampak implementasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi No.2/2021 dilembaga pembiayaan ?

Dengan adanya putusan mahkamah konstitusi ini memberikan warna baru kepada jasa pembiayaan yang ada di Indonesia dengan mempertimbangkan mengenai tata cara eksekusi sertifikat jaminan fidusia yang diatur dalam ketentuan lain dalam UU 42/1999, Mahkamah telah jelas menguraikan mengenai prosedur penyerahan objek fidusia. Maka, kekhawatiran para Pemohon mengenai akan timbulnya eksekusi secara sepihak atau penarikan semena-mena yang dilakukan oleh kreditur.

3. Bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi No 2/2021 dilembaga pembiayaan di Indonesia ?

Adapun pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri sesungguhnya hanyalah sebagai sebuah alternatif yang dapat dilakukan dalam hal tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur baik berkaitan dengan wanprestasi maupun penyerahan secara sukarela objek jaminan dari debitur kepada kreditur

4. Bagaimana kedudukan para pihak dalam perjanjian leasing ?

Yang pertama ada *Lessor* adalah perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak *lesse* dalam bentuk barang modal. Kedua *lesse* adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari *lessor*, yang terakhir *supplier* adalah perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada *lesse* dengan pembayaran secara tunai oleh *lessor*.

5. Bagaimana dampak diberlakukannya putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/2021 terhadap lembaga pembiayaan leasing ?

Dampak dikeluarkannya putusan mahkamah konstitusi ini terhadap pembiayaan leasing yaitu eksekusi bisa dilakukan dengan penetapan pengadilan dengan jalan alternative jika debitur tidak menyerahkan objek jaminan secara sukarela.

6. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi apakah menjadi dasar dalam pelaksanaan eksekusi atau masih berpedoman kepada Undang-Undang Jaminan Fidusia sesuai yang terjadi di PT MCF Pematangsiantar ?

Dasar untuk melakukan eksekusi masih menerapkan parate eksekusi dimana salah satu bentuk dari pelaksanaan eksekusi yang memberikan kemudahan yaitu bahwa kreditor menjual barang jaminan tersebut atas kekuasaannya sendiri yang seolah-olah adalah barangnya sendiri tanpa adanya fiat atau izin Ketua Pengadilan Negeri. Di PT MCF sendiri belum pernah proses eksekusi sampai kepada pengadilan negeri.

7. Bagaimana pengaturan eksekusi sebelum putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/2021 ?

Sebelum adanya putusan mahkamah konstitusi ini lembaga pembiayaan dalam melakukan eksekusi dengan menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan eksekusi, permohonan pengamanan eksekusi diajukan dengan melampirkan perjanjian kerja sama eksekusi jaminan fidusia antara penerima jaminan dengan pihak ketiga yang ditunjuk. Dimana segala akibat yang ditimbulkan atas perbuatan pihak ketiga dalam pelaksanaan eksekusi, penerima jaminan fidusia dan pihak ketiga harus bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Undang-Undang fidusia pasal 15 ayat 2 menerangkan bahwa adanya kekuatan eksekutorial bagaimana jika ada debitur yang tidak mau menyerahkan objek tersebut secara sukarela ?

Dengan adanya putusan mahkamah konstitusi yang menerangkan bahwa jika debitur tidak dengan sukarela untuk menyerahkan kendaraan yang diakibatkan

oleh cidera janji maka kembali dengan kontrak perjanjian diawal yang disepakati antara kreditur dan debitur yang menjadi aturan dalam pelaksanaan pembiayaan kendaraan bermotor.

9. Bagaimana jika ada debitur yang tidak mau menyerahkan objek jaminan secara sukarela melainkan harus dengan penetapan pengadilan ?

Sejauh ini yang terjadi di PT MCF Pematangsiantar belum pernah ada debitur yang memilih proses eksekusi melalui pengadilan dikarenakan sesuai dengan adanya kekuatan eksekutorial dimana langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

10. Adakah lembaga lembaga yudisial lainnya selain pengadilan yang bisa melakukan eksekusi ?

Dalam hal ini adalah bantuan dari pihak kepolisian Untuk mengamankan pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia, Polri menerbitkan Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2011 yang berlaku sejak 22 Juni 2011 dengan tujuan agar pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia terselenggara secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggung-jawabkan.

11. Bagaimana dengan kata “alternative” didalam putusan MK no.2/2021 , bagaimana dengan statement tersebut ?

Kata alternative dalam proses dalam putusan mahkamah konstitusi no.2/2021 hanyalah sebuah pilihan atau langkah dalam proses eksekusi tidak ada keharusan pelaksanaan eksekusi harus dengan penetapan pengadilan.

12. Dengan adanya putusan mahkamah konstitusi ini apakah perlu dilakukan dedukasi kepada masyarakat ?

Perlu sekali dedukasi kepada masyarakat dimana masyarakat juga harus memahami putusan mk nomor 2/2021 mengenai pelaksanaan eksekusi agar nantinya masyarakat mengerti dan memahami mengenai peraturan tersebut.

13. Bagaimana tanggapan bapak dengan adanya putusan mahkamah konstitusi ini dan apakah menguntungkan atau tidak terhdap lembaga pembiayaan di Indonesia secara khusus di PT MCF Pematangsiantar ?

Dengan adanya opsi pilihan pelaksanaan eksekusi ke pengadilan , sebelumnya pihak kreditur dan debitur harus mempunyai kesepakatan apabila terjadinya hal yang tidak diinginkan jika melalui proses pengadilan maka pihak pembiayaan sangat merasa dirugikan karena harus melalui proses yang panjang.





(Dokumentasi Penelitian di PT Mega Central Finance Pada Tanggal 21 Maret 2022
Pukul 10.40 bersama Bapak Charles Situmorang, SH Selaku Kepala Cabang
PT Mega Central Finance Kota Pematangsiantar)



PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA (Penyediaan Fasilitas Dana dengan Pembayaran Secara Angsuran)

No Perjanjian : 0070000170

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani Perjanjian Pembiayaan Multiguna (selanjutnya disebut "Perjanjian") oleh dan antara:
PT. MEGA AUTO FINANCE, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh

selanjutnya disebut "Kreditur" dan;
[Nama Debitur], selanjutnya disebut "Debitur".

Kreditur dan Debitur secara bersama-sama akan disebut "Para Pihak".
Para Pihak setuju dan sepakat mengadakan Perjanjian dengan menggunakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1. Kreditur dengan ini menyediakan fasilitas dana kepada Debitur yang digunakan untuk pembelian barang dan/atau pembayaran jasa konsumtif berupa:
 - Biaya Pendidikan/Kursus
 - Biaya Renovasi Rumah/Bangunan
 - Biaya Tur Perjalanan/Travel
 - Biaya Pengobatan dan/atau pembayaran jasa konsumtif berupa:
 - Biaya Pemikahan
 - Lain-lain

2. Para Pihak sepakat dan menyetujui, bahwa jumlah fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh Kreditur dan menjadi hutang dan yang wajib dibayarkan oleh Debitur berdasarkan Perjanjian ini adalah sebagai berikut:

a. Pokok Pembiayaan	: Rp. 15.000.000,00
b. Bunga	: Rp. 1.125.000,00
c. Biaya Provisi	: Rp. 750.000,00
d. Biaya Administrasi	: Rp. 500.000,00
e. Biaya Asuransi	: Rp. 500.000,00

Sehingga berdasarkan rincian diatas, jumlah Hutang Debitur adalah sebesar : Rp. 18.375.000,00

3. Jangka waktu pembayaran Hutang

- Jangka waktu : 12 (dua belas) bulan berakhir 01/10/2021
- Tanggal pembayaran : 01/10/2021 () setiap bulannya.

4. Pembayaran angsuran

- Dibayar sebanyak : Delapan Belas () kali.
- Jumlah angsuran/bulan : Rp. 1.531.250,00 ()

5. Perjanjian ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak dan berakhir sampai seluruh Hutang dan kewajiban lainnya telah dibayar lunas atau telah diselesaikan (selanjutnya disebut "Jangka Waktu").

6. Para Pihak sepakat untuk tunduk dan patuh kepada syarat-syarat Perjanjian Pembiayaan sebagaimana yang telah ditulis dan diuraikan pada halaman balik Perjanjian ini yang juga merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

7. Para Pihak sepakat bahwa jaminan atas pelunasan hutang Debitur adalah berupa Bukti Peminan Kendaraan Bermotor (BPKB) kepada Kreditur hingga seluruh kewajiban Debitur selesai. Adapun data kendaraan yang dijaminan Debitur adalah sebagai berikut:

Merk/Type	HONDA	NS150R 150R	No. Rangka	1H11K161000016747
Tahun/Kondisi	2010		No. Mesin	1H11K161000016747
Cc	150		BPKB atas nama	

8. Debitur dengan ini menyatakan perselujuannya untuk memberikan izin kepada Kepala Kreditur untuk menggunakan dan menyebarkan data/informasi terkait identitas Debitur terkait untuk:

- pemeriksaan oleh instansi yang berwenang;
- pemeriksaan oleh pihak Bank atau Lembaga Keuangan lainnya terkait dengan perjanjian Kreditur dengan pihak Bank atau Lembaga Keuangan tersebut;
- dari tujuan-tujuan lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani Para Pihak pada tanggal sebagaimana disebutkan pada Perjanjian dalam 3 (tiga) rangkap, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Kreditur

Debitur

Menyetujui,
Komisaris/Pasangan Debitur

[Signature]
[Nama Debitur]

[Signature]
[Nama Komisaris/Pasangan Debitur]

Sepakat

[Signature]

TTD Debitur
(Nama Jelas)

SYARAT-SYARAT PERJANJIAN PEMBIAYAAN

1. Cara Pembayaran Fasilitas Pembiayaan ini adalah sebagai berikut: Debitur wajib menyerahkan dokumen yang telah ditentukan Kreditur, untuk itu Debitur memberi kuasa yang tidak dapat dicabut kembali dengan hak substitusi kepada Kreditur untuk dan atas nama serta kepentingan Debitur, menggunakan dana yang telah diperoleh dan pencarian Fasilitas Pembiayaan ini untuk pembayaran atas pembelian barang/jasa kepada Debitur yang bersangkutan. Debitur wajib membayar seluruh Hutang sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian ini, dengan cara membayar angsuran tepat pada waktunya dan tidak dapat menggunakan alasan apapun untuk menunda pembayaran atau membayar sebagian dari hutang tersebut.

2. Cara pembayaran angsuran Debitur kepada Kreditur dapat dilakukan secara tunai (datang langsung ke Kantor Cabang atau diambil oleh petugas resmi Kreditur), on line payment (melalui Bank dan/atau media lain yang dapat dipertanggungjawabkan), melalui Kantor Pos Indonesia, cek, biyet giro, atau cara lain yang ditentukan Kreditur. Segala biaya yang mungkin timbul akibat cara pembayaran angsuran yang dipilih Debitur secara seketika dan sekaligus lunas.

3. Pembayaran dengan cek dan/atau biyet giro dianggap sebagai pembayaran sah dan efektif apabila cek dan/atau biyet giro tersebut telah diuangkan atau dipindahtukukan dengan cara sebagaimana mestinya, dan pembayaran tersebut harus dibuat atas nama Kreditur dan kata "pembawa" pada cek dicoret. Perbedaan tanggal efektif penempatan Angsuran dengan Tanggal Jatuh Tempo akan dihitung sebagai keterlambatan.

4. Jika Debitur mengalami keterlambatan pembayaran angsuran, Debitur wajib membayar kepada Kreditur denda keterlambatan sebesar 5% (lima per mil) per hari dan angsuran yang seharusnya dibayarkan Debitur yang akan dipotong seketika dan sekaligus tanpa diperkenai suatu teguran untuk itu kepada Debitur.

5. Debitur dilarang mengalihkan dengan cara apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada menggadai, menjual, menyewakan atau menipiskan Kendaraan kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan tertulis dan Debitur tidak bertanggungjawab atas segala dampak hukum yang timbul akibat tindakan Debitur tersebut.

6. Para Pihak sepakat bahwa BPKB yang menjadi jaminan pelunasan utang Debitur kepada Kreditur akan disimpan di lingkungan kerja Kreditur, kecuali disepakati lain berdasarkan kesepakatan antara Kreditur dan bank yang bekerjasama dengan Kreditur. Kreditur dengan ini menjamin keberadaan dan keamanan BPKB yang dijamin oleh Debitur selama jangka waktu Perjanjian.

7. Para Pihak sepakat bahwa BPKB yang menjadi jaminan pelunasan utang Debitur kepada Kreditur akan disimpan di lingkungan kerja Kreditur, kecuali disepakati lain berdasarkan kesepakatan antara Kreditur dan bank yang bekerjasama dengan Kreditur. Kreditur dengan ini menjamin keberadaan dan keamanan BPKB yang dijamin oleh Debitur selama jangka waktu Perjanjian.

8. Para Pihak sepakat untuk mengasuransikan Kendaraan ke perusahaan asuransi dengan biaya-biaya yang ditanggung oleh Debitur yang dibayarkan melalui perantaraan Kreditur. Masa pertanggungan asuransi Kendaraan sesuai dengan sebagaimana yang tercantum dalam Polis Asuransi.

9. Jika Kendaraan hilang atau musnah, maka Kreditur berhak, sebagaimana Debitur sepakat, untuk menerima penggantian asuransi dalam bentuk uang tunai (apabila klaim asuransi dapat dicairkan) dan terlebih dahulu memperhitungkannya dengan seluruh Hutang atau sisa kewajiban Debitur yang masih ada setelah dikurangi dengan biaya dan/atau ongkos-ongkos yang dikeluarkan oleh Kreditur untuk mengajukan, mengurus atau membayar klaim/biaya pertanggungan asuransi dimaksud.

10. Selama proses klaim/tuntutan penggantian asuransi dilas berlangsung, Debitur tetap berkewajiban membayar angsuran dan/atau kewajiban lain yang mungkin timbul berdasarkan perjanjian ini sesuai dengan tanggal jatuh tempo, sehingga untuk setiap keterlambatan pembayaran akan menimbulkan denda.

11. Para Pihak sepakat bahwa Debitur dinyatakan wanprestasi apabila:

- Debitur telah melakukan kewajiban pembayaran angsuran pada tanggal Jatuh Tempo Angsuran, yang dengan lewatnya waktu telah cukup membuktikan dan karenanya tidak diperlukan alat bukti lainnya; atau
- Debitur telah melakukan kewajiban pembayaran angsuran pada tanggal Jatuh Tempo Angsuran, yang dengan lewatnya waktu telah cukup membuktikan dan karenanya tidak diperlukan alat bukti lainnya; atau
- Barang jaminan dipindahtangankan, dijaminkan atau dilipikan oleh Debitur kepada pihak ketiga tanpa mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur.

12. Debitur telah melakukan kewajiban pembayaran angsuran sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, maka Kreditur, setelah memberikan surat peringatan kepada Debitur secara bertahap, berhak melakukan segala tindakan yang diperlukan atas barang jaminan/termasuk melakukan eksekusi atas barang jaminan sebagai bagian upaya penyelesaian hutang Debitur kepada Kreditur dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

13. Debitur telah melakukan pembayaran atas angsuran bulanan termasuk atas denda (jika ada). Kreditur akan mengirimkan surat peringatan kepada Debitur selambat-lambatnya hari ketujuh setelah tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran. Apabila setelah mendapatkan Surat Peringatan Pertama, Debitur tetap tidak memenuhi kewajibannya, Kreditur akan meningkatkan peringatannya menjadi Surat Peringatan Kedua yang dikirimkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal Surat Peringatan Pertama.

14. Debitur telah melakukan pembayaran atas angsuran bulanan termasuk atas denda (jika ada). Kreditur akan mengirimkan surat peringatan kepada Debitur selambat-lambatnya hari ketujuh setelah tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran. Apabila setelah mendapatkan Surat Peringatan Kedua, Debitur tetap tidak memenuhi kewajibannya maka Kreditur akan memberikan Surat Peringatan Ketiga selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah mendapatkan Surat Peringatan Kedua.

15. Berakhirnya Perjanjian dan Konsekuensinya

Perjanjian ini akan berakhir apabila:

- Debitur telah melunasi seluruh kewajiban kepada Kreditur;
- Telah satu pihak telah untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini dan/atau telah terjadi keadaan Wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 di atas;
- Barang jaminan yang berada dibawah penguasaan Debitur hilang atau musnah;
- Barang jaminan di atas atau terancam oleh suatu tindakan penyelesaian oleh pihak lain atau siapa pun juga dan karena sebab apapun;
- Atas permintaan Kreditur disertai dengan pernyataan Debitur, Debitur menyatakan tidak sanggup lagi untuk menuskan pembayaran;
- Debitur dinyatakan pailit, diletakkan dibawah pengampuan (onder curatele gesteld), meninggal dunia atau mengajukan penundaan pembayaran kewajibannya (surceance van betaling);
- Debitur meninggal dalam suatu perkara baik Perdata maupun Pidana;
- Peraturan Dipercepat yang ditetapkan oleh Kreditur.

16. Apabila Debitur melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini, maka Kreditur berhak melakukan penjualan atas barang jaminan yang telah dieksekusi oleh Kreditur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku guna pelunasan seluruh/sisa hutangnya kepada Kreditur, maka Kreditur akan memberikan kelebihan tersebut lebih besar dari sisa Hutang Debitur, maka Kreditur akan memberikan kelebihan tersebut kepada Debitur dan Debitur wajib membayar sisa hutang Debitur kepada Kreditur maka Debitur tetap mempunyai kewajiban untuk melunasi sisa Hutang tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu setelah pemberitahuan Kreditur kepada Debitur.

17. Pilihan Penyelesaian Sengketa

Para Pihak sepakat dalam hal terjadi perselisihan hukum diantara Para Pihak, maka Para Pihak akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.

Apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah mufakat, maka Para Pihak dapat memilih penyelesaian sengketa tersebut baik di dalam Pengadilan maupun di luar Pengadilan (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa).

18. Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur Pengadilan, Para Pihak sepakat memilih tempat kedudukan (domisil) hukum di Kantor Pengadilan Negeri di wilayah domisil Perseoran.

19. Debitur dapat melunasi seluruh hutangnya kepada Kreditur di luar ketentuan Jangka Waktu yang diatur di dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna ini (selanjutnya disebut "Pelunasan Dipercepat"). Untuk mendapat persetujuan Kreditur atas Pelunasan Dipercepat tersebut, Debitur wajib membayar sejumlah biaya yang ditetapkan sepenuhnya oleh Kreditur dimana biaya-biaya yang akan dibayarkan tersebut menjadi hak milik Debitur sepenuhnya termasuk biaya-biaya yang telah dibayarkan oleh Debitur sebelum Pelunasan Dipercepat tersebut disetujui oleh Kreditur.

20. Cara Memaksa (Force Majeure)

Segala permasalahan yang timbul sebagai akibat dari adanya suatu keadaan memaksa (Force Majeure) akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah oleh Para Pihak.

21. Apabila Debitur mengalami kesulitan keuangan yang mengakibatkan Debitur tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya, maka Kreditur berhak melakukan penjualan atas barang jaminan yang telah dieksekusi oleh Kreditur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku guna pelunasan seluruh/sisa hutangnya kepada Kreditur, maka Kreditur akan memberikan kelebihan tersebut lebih besar dari sisa Hutang Debitur, maka Kreditur akan memberikan kelebihan tersebut kepada Debitur dan Debitur wajib membayar sisa hutang Debitur kepada Kreditur maka Debitur tetap mempunyai kewajiban untuk melunasi sisa Hutang tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu setelah pemberitahuan Kreditur kepada Debitur.

22. Ketentuan Lain-Lain

Segala permasalahan yang timbul sebagai akibat dari adanya suatu keadaan memaksa (Force Majeure) akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah oleh Para Pihak.

23. Apabila Debitur mengalami kesulitan keuangan yang mengakibatkan Debitur tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya, maka Kreditur berhak melakukan penjualan atas barang jaminan yang telah dieksekusi oleh Kreditur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku guna pelunasan seluruh/sisa hutangnya kepada Kreditur, maka Kreditur akan memberikan kelebihan tersebut lebih besar dari sisa Hutang Debitur, maka Kreditur akan memberikan kelebihan tersebut kepada Debitur dan Debitur wajib membayar sisa hutang Debitur kepada Kreditur maka Debitur tetap mempunyai kewajiban untuk melunasi sisa Hutang tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu setelah pemberitahuan Kreditur kepada Debitur.

24. Ketentuan Lain-Lain

Segala permasalahan yang timbul sebagai akibat dari adanya suatu keadaan memaksa (Force Majeure) akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah oleh Para Pihak.

25. Apabila Debitur mengalami kesulitan keuangan yang mengakibatkan Debitur tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya, maka Kreditur berhak melakukan penjualan atas barang jaminan yang telah dieksekusi oleh Kreditur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku guna pelunasan seluruh/sisa hutangnya kepada Kreditur, maka Kreditur akan memberikan kelebihan tersebut lebih besar dari sisa Hutang Debitur, maka Kreditur akan memberikan kelebihan tersebut kepada Debitur dan Debitur wajib membayar sisa hutang Debitur kepada Kreditur maka Debitur tetap mempunyai kewajiban untuk melunasi sisa Hutang tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu setelah pemberitahuan Kreditur kepada Debitur.

BERITA ACARA PENYERAHAN KENDARAAN

Penyerahan Dengan No. S172202939 pada hari ini Kamis tanggal 12 Mei 2022
 penyerahan sepenuhnya dari ARPI ALAMSYAH
 MEGA CENTRAL FINANCE - CABANG Pematang Siantar MCF
 5172100635
 2021 / BLACK ARPI ALAMSYAH

No Polisi: BK4324TBP
 No Rangka/Masin: MH1JM5118MK874615 / JM51E1874126
 Km pd saat ditank
 Km pd saat dipool

	PENARIK UNIT				Pemeriksa Unit			
	C1	C2	IM	TA/RS	C1	C2	IM	TA/RS
KELENGKAPAN								
ARM BELAKANG								
SHOKBREKER BELAKANG KOMPLIT								
TUTUP RANTAI								
RANTAI RODA								
PIRINGAN CAKRAM BELAKANG								
CALIPER/RUMAH CAKRAM BELAKANG								
SPAKBOR BELAKANG A/B								
TUTUP DIATAS LAMPU BELAKANG								
BEHEJCK BELAKANG								
BAN LUAR BELAKANG								
PELEK RACING DEPAN/BELAKANG								
PELEK JARI-JARI DEPAN BELAKANG								
ELECTRIC								
LAMPU DEPAN KOMPLIT								
BOHLAM DEPAN								
SPEEDOMETER KOMPLIT								
LAMPU SEN DEPAN KIRI/KANAN								
KLAKSON								
KUNCI KONTAK KOMPLIT								
CDI								
AKI								
LAMPU BELAKANG KOMPLIT								
BOHLAM STOP								
LAMPU SEN BELAKANG KANAN/KIRI								
ENGINE TRANSMISSION								
RADIATOR								
KARBURATOR								
FILTER UDARA KOMPLIT								
SILINDER MESIN								
TUTUP MESIN KANAN								
TUTUP MESIN KIRI								
STARTER KAKI								
PEDAL PERSNELING								
PEDAL REM								
KNALPOT								
PELINDUNG KNALPOT								
MESIN DATAP HIDUP								

No	PENARIK UNIT				Pemeriksa Unit			
	C1	C2	IM	TA/RS	C1	C2	IM	TA/RS
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								
62								
63								
64								
65								
66								
67								
68								
69								
70								
71								
72								
73								

16.837600

41 - 1-30 - 125.006

	Yang Menerima 1	Yang Mengetahui 1	Yang Menerima 2	Yang Mengetahui 2
	<i>Paul</i>	<i>0000</i>	<i>Jf 12/5.22</i>	<i>[Signature]</i>
	Koordinator Kolektori	Pemeriksa Unit	Kepala Cabang	

SURAT KUASA SUBSTITUSI

bertanda tangan di bawah ini:
: CHARLES BUDIANTO SITUMORANG
: KEPALA CABANG
: PEMATANGSIANTAR

selanjutnya disebut "Pemberi Kuasa Substitusi") dengan ini memberikan kuasa substitusi kepada:
: Saul Siahaan
: Collector

: OJAK HAMONANGAN SIMARMATA
: Koordinator Collector

beralamat di Wisma 76 Lt. 16, Jl. Let. Jend S. Parman Kav. 76, Jakarta 11410 (untuk selanjutnya
bersama-sama maupun sendiri-sendiri disebut sebagai "Penerima Kuasa Substitusi"), untuk bertindak

KHUSUS

dan bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Substitusi untuk menarik dan atau mengambil
menyerahkan kepada PT. Mega Central Finance Kantor Cabang Pematang Siantar MCF atas 1(satu) unit
karaan bermotor roda 2 (DUA) yang pembelianya dibiayai oleh Pemberi Kuasa Substitusi dengan
belian secara angsuran melalui fasilitas pembiayaan konsumen berdasarkan
gajian Pembiayaan Dengan penyerahan Hak Milik Secara Fidusia (Mega Oto Join Financing)"
5172100635 tanggal 31/7/2021 yang ditandatangani oleh dan antara Pemberi Kuasa Substitusi dengan
ALAMSYAH(1208051109840004) dengan data-data sebagai berikut:


	: HONDA	No. Rangka	: MH1JM5118MK874615
Jenis	: NEW VARIO 125 ESP CBS-ISS	No. Mesin	: JM51E1874128
	: BLACK	No. Polisi	: BK4324TBF
Tahun Pembuatan	: 2021	No. BPKB	: Q08575595B

selanjutnya disebut "Kendaraan"
dengan hal tersebut di atas Penerima Kuasa Substitusi diberi wewenang untuk:
Menyusuki halaman dan atau ruangan tempat tinggal dan atau kantor dan atau di tempat lain di mana
Kendaraan tersebut berada guna menarik dan atau mengambil kendaraan tersebut dan apabila
diperlukan dengan bantuan Kepolisian RI atau pihak yang berwenang lainnya; dan
Menghadap siapa saja yang dianggap perlu dan berguna serta melakukan segala tindakan yang
diperlukan demi tercapainya maksud tersebut di atas tanpa adasatu tindakanpun yang dikecualikan
Menbuat berita acara serah terima kendaraan segera setelah menerima kendaraan dari
konsumen/nasabah untuk selanjutnya kendaraan diserahkan kepada PT. Mega Central Finance
Surat Kuasa Substitusi ini diberikan untuk jangka waktu 14 hari sejak tanggal ditandatanganinya
Kuasa Substitusi ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan tidak dapat disubstitusikan lagi.

Pematang Siantar MCF, 12 May, 2022
Pemberi Kuasa Subsitusi


CHARLES BUDIANTO SITUMORANG

Penerima Kuasa Substitusi


SAUL SIAHAAN



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168 7366878 7364348 – (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II Jalan Seabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 – (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 494 /FH/01 10/IV/2022
Lampiran : ----
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

19 April 2022

Kepada Yth :
Pimpinan PT Mega Central Finance
di-
Pematang Siantar

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Putri Era Serina Nababan
N I M : 188400196
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di PT Mega Central Finance, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Pihak Leasing Di PT. Mega Central Finance Kota Pematang Siantar Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

SURAT KETERANGAN

Nomor : 001/MCF/HRD-STR/IV/2022

Berdasarkan Surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Nomor : 494 / FH / 01.10 / IV / 2022, Tanggal 19 April 2022 perihal Penelitian, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : PUTRI ERA SERINA NABABAN


N I M : 188400196

Bidang Studi : HUKUM KEPERDATAAN

Bahwa yang bersangkutan a.n PUTRI ERA SERINA NABABAN, NIM 188400196 telah selesai Melaksanakan Pengambilan Data / Riset dan wawancara di Kantor Mega Central Finance cabang Pematang Siantar, dalam rangka penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan Judul " **EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA OLEH PIHAK LEASING DI PT. MEGA CENTRAL FINANCE KOTA PEMATANG SIANTAR PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2/PUU-XIX/2021** "di Pematang siantar.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya dan untuk dapat di gunakan sebagai mana mestinya.

Pematang Siantar, 28 April 2022



(CHARLES BUDIARTO SITUMORANG. SH)

KEPALA CABANG PEMATANG SIANTAR